

PERAN ETIKA PROFESI DALAM MENGATASI TANTANGAN TUGAS PENYELIA HALAL DI INDUSTRI HALAL DI INDONESIA

Putri Tri Cahyani¹ Dede Kania² Syahrul Anwar³ Fitriyani⁴
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung^{1,2,3} Indonesia
Universitas Mathla'ul Anwar⁴ Indonesia

Correspondence Author: putritc0808@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the challenges faced by halal supervisors in Indonesia and examine the role of professional ethics in addressing these challenges. The study employs a qualitative approach with a literature review method, gathering data from various sources such as scholarly journals, books, and official documents. The analysis is conducted descriptively and analytically to understand the relevance of professional ethics in supporting the duties of halal supervisors. The findings indicate that the application of professional ethics, which includes values such as honesty (shiddiq), trustworthiness (amanah), professionalism (fathanah), and sincerity, serves as a primary solution in overcoming various challenges faced by halal supervisors in Indonesia's halal industry. These ethical principles not only preserve the integrity of halal supervisors but also provide concrete guidance in addressing moral dilemmas, such as pressures to relax halal standards and conflicts of interest. The ethical values outlined in SKKNI No. 215 of 2016, such as accuracy, precision, independence, and objectivity, assist halal supervisors in performing their duties to high standards, ensuring product halalness, and maintaining transparency in decision-making. While technical training is important, this study emphasizes the need for training programs that integrate the strengthening of ethical values and real-case simulations to prepare halal supervisors for more complex challenges. Thus, professional ethics plays a strategic role not only in supporting the execution of halal supervisors' duties but also in reinforcing public trust in halal products in Indonesia.*

Keywords: Professional Ethics; Halal Industry; Halal Supervisor.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi penyelia halal di Indonesia dan mengkaji peran etika profesi dalam mengatasi tantangan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur, seperti jurnal ilmiah, buku, dan dokumen resmi. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk memahami relevansi etika profesi dalam mendukung pelaksanaan tugas penyelia halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika profesi, yang mencakup nilai-nilai seperti kejujuran (*shiddiq*), amanah, profesionalisme (*fathanah*), dan niat ikhlas, merupakan solusi utama dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi penyelia halal di industri halal Indonesia. Etika profesi ini tidak hanya menjaga integritas penyelia halal, tetapi juga memberikan pedoman konkret dalam menghadapi dilema moral, seperti tekanan untuk melonggarkan standar halal dan konflik kepentingan. Nilai-nilai etika yang tercantum dalam SKKNI Nomor 215 Tahun 2016, seperti ketelitian, kecermatan, independensi, dan objektivitas, membantu penyelia halal menjalankan tugas dengan standar tinggi, memastikan kehalalan produk, dan menjaga transparansi dalam pengambilan keputusan. Meskipun pelatihan teknis penting, penelitian ini menegaskan perlunya program pelatihan yang mengintegrasikan penguatan nilai-nilai etika dan simulasi kasus nyata untuk mempersiapkan penyelia halal menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Dengan demikian, etika profesi berperan sebagai solusi strategis yang tidak hanya mendukung pelaksanaan tugas penyelia halal, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap produk halal di Indonesia.

Kata Kunci: Etika Profesi; Industri Halal; Penyelia Halal.

PENDAHULUAN

Penyelia halal adalah salah satu profesi yang semakin penting seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal. Profesi ini memiliki peran strategis, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mewajibkan sertifikasi halal untuk berbagai jenis produk, termasuk makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan. Penyelia halal biasanya bekerja di bawah naungan perusahaan atau lembaga yang telah memiliki sertifikasi halal, bertindak sebagai penghubung antara produsen dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). (Mutmainnah, 2022)

Selain itu, profesi penyelia halal juga mengandung dimensi spiritual. Sebagai profesi yang erat kaitannya dengan nilai-nilai Islam, penyelia halal dipandang sebagai pekerjaan *qurbah*, yaitu pekerjaan yang bernilai ibadah karena berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan umat Muslim untuk mengonsumsi produk yang halal dan *thayyib*. Dengan demikian, peran penyelia halal tidak hanya berdimensi praktis, tetapi juga mengandung nilai-nilai pengabdian kepada Allah SWT dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat Muslim. (Hulwanullah, 2022)

Profesi penyelia halal memiliki peran dalam memastikan kepatuhan industri terhadap standar halal yang ditetapkan oleh otoritas terkait, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Indonesia.. Sebagai individu yang bertanggung jawab langsung atas pengawasan proses produksi, penyelia halal menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas produk halal di Indonesia. (Kamsari, 2020) Dalam pelaksanaan tugasnya, penyelia halal sering kali menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tekanan untuk melonggarkan standar halal demi efisiensi produksi hingga konflik kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas pengawasan.

Tantangan yang dihadapi penyelia halal tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup aspek etika profesi. Dalam beberapa kasus, penyelia halal dihadapkan pada dilema moral yang menguji komitmen mereka terhadap prinsip syariah. Misalnya, adanya desakan dari pihak manajemen untuk mengesahkan produk yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria halal atau menghadapi tekanan ekonomi yang memengaruhi keputusan profesional mereka. Situasi ini menunjukkan perlunya kajian mendalam terkait penerapan etika profesi dalam menjalankan tugas penyelia halal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh penyelia halal di Indonesia, serta peranan etika profesi untuk mengatasi tantangan tersebut. Kajian ini penting untuk memberikan rekomendasi yang dapat memperkuat penerapan etika profesi pada setiap profesi yang berkecimpung dalam industri halal, sehingga mendukung terciptanya ekosistem industri halal yang berkelanjutan dan terpercaya. Kajian ini memiliki keterkaitan yang erat dengan riset halal, karena etika profesi penyelia halal merupakan salah satu elemen kunci dalam menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sertifikasi halal. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan teoritis dalam meningkatkan kualitas pengawasan halal di Indonesia, sekaligus mendukung pengembangan industri halal yang berlandaskan prinsip syariah dan etika profesional.

METODE

Pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kepustakaan (*library research*) untuk mengkaji konsep dan teori terkait dengan “Peran Etika Profesi dalam Mengatasi Tantangan Tugas Penyelia Halal pada Industri Halal di Indonesia” digunakan pada penelitian ini. (Fadli, 2021) Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menyusun data dari berbagai sumber literatur, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen resmi seperti

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Metode analisis yang digunakan bersifat deskriptif-analitis, (Rakhmat et al., 2022) bertujuan untuk memaparkan teori-teori etika profesi secara sistematis serta relevansinya dengan tugas penyelia halal. Penelitian ini berfokus pada data sekunder, tanpa melibatkan pengumpulan data primer seperti wawancara atau survei, sehingga menghasilkan kajian yang bersifat konseptual. Proses analisis dilakukan untuk memahami definisi, prinsip, dan tujuan etika profesi, serta untuk mensintesis konsep yang relevan dengan pelaksanaan tugas penyelia halal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Tugas Profesi Penyelia Halal

Penyelia Halal adalah individu yang bertanggung jawab terhadap pengawasan Proses Produk Halal (PPH) di Perusahaan, hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). (*Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, n.d.) Penyelia halal ditunjuk oleh pelaku usaha untuk memastikan bahwa seluruh tahapan produksi, mulai dari bahan baku hingga distribusi, telah memenuhi standar halal yang ditetapkan. Dalam konteks ini, penyelia halal tidak hanya bertindak sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai penjaga integritas sistem jaminan halal, memastikan bahwa produk yang dihasilkan mematuhi prinsip-prinsip syariat Islam dan regulasi pemerintah. (Sukoso et al., 2023, p. 25)

Dalam perspektif konsep profesi, penyelia halal memenuhi karakteristik pekerjaan yang bersifat profesional. Profesi ini mengharuskan adanya keahlian khusus, yang dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi, serta pemahaman mendalam tentang hukum halal dan prosedur teknis. Maka dari itu untuk menjadi penyelia halal, seseorang harus memenuhi beberapa syarat. Berdasarkan regulasi, penyelia halal wajib beragama Islam, memiliki pemahaman yang luas tentang hukum syariat terkait kehalalan, dan memiliki sertifikat kompetensi yang diperoleh melalui pelatihan khusus. Pelatihan dan sertifikasi ini diatur oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), bekerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pelatihan yang terakreditasi. Calon penyelia halal juga harus mengikuti uji kompetensi dan lulus pelatihan untuk mendapatkan sertifikat resmi yang diperlukan. (Oktoviasari et al., 2024)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 pada Pasal 24 huruf c mewajibkan pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal untuk memiliki penyelia halal. (*Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, n.d.) Ketentuan ini menegaskan pentingnya keberadaan penyelia halal sebagai elemen utama dalam proses pengawasan dan penjaminan kehalalan produk. Penyelia halal memegang posisi strategis dalam sistem jaminan produk halal, dengan tanggung jawab utama menjaga integritas kehalalan produk yang beredar di masyarakat. Peran ini tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga melibatkan tanggung jawab moral dan spiritual sebagai pengemban amanah umat Muslim. (Aprilia & Priantina, 2022)

Berdasarkan Pasal 28 (*Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, n.d.) tugas penyelia halal meliputi:

1. Mengawasi Proses Produk Halal (PPH) di Perusahaan: Melakukan pemantauan secara rutin untuk memastikan bahwa proses produksi di perusahaan berjalan sesuai dengan standar halal.
2. Menentukan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan: Memberikan rekomendasi perbaikan apabila ditemukan pelanggaran dalam PPH, termasuk menghentikan produksi jika diperlukan.

3. Mengoordinasikan PPH: Mengatur pelaksanaan sistem jaminan halal di perusahaan, termasuk mempersiapkan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk pemeriksaan.
4. Mendampingi Auditor Halal LPH pada saat Pemeriksaan: Bertanggung jawab menyediakan data dan informasi yang relevan selama proses audit halal oleh LPH.

Penyelia halal bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh bahan baku, proses produksi, hingga produk akhir sesuai dengan standar halal yang ditentukan oleh syariat Islam dan regulasi pemerintah. Hal ini mencakup pemantauan ketat terhadap potensi kontaminasi bahan haram atau najis dalam setiap tahapan produksi. Dengan kata lain, penyelia halal berperan sebagai penjaga kepatuhan halal dalam operasional perusahaan, menjamin bahwa produk yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek legal tetapi juga aman untuk dikonsumsi umat Muslim. Tugas ini melibatkan prosedur yang terencana dan terstandarisasi, seperti pemeriksaan bahan baku, pengawasan produksi, hingga verifikasi pengemasan dan distribusi.(Fahrika et al., 2023)

Sebagai garda terdepan dalam sistem jaminan halal, penyelia halal bertanggung jawab penuh terhadap kehalalan produk yang dihasilkan perusahaan. Mereka tidak hanya menjalankan tugas teknis, tetapi juga memastikan setiap langkah dalam proses produksi sejalan dengan prinsip kehalalan. Peran ini menjadi sangat krusial, mengingat masyarakat Muslim sangat bergantung pada jaminan ini untuk memenuhi kewajiban agama mereka. Penyelia halal juga bertugas mencatat dan melaporkan hasil pengawasan, sehingga setiap temuan dapat dijadikan acuan untuk perbaikan atau pengambilan keputusan strategis perusahaan.(Faidah, 2017)

Penyelia halal juga bertindak sebagai penghubung antara pelaku usaha, auditor halal, dan lembaga pemeriksa halal seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) serta Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Dalam posisi ini, mereka memiliki tanggung jawab untuk menjembatani kebutuhan perusahaan dengan persyaratan halal yang ditetapkan oleh otoritas terkait. Selama proses audit atau pemeriksaan, penyelia halal mendampingi auditor halal dan menyediakan informasi atau dokumen yang diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, penyelia halal memainkan peran penting dalam menjaga hubungan harmonis antara perusahaan dan lembaga pemeriksa halal, sekaligus memastikan kelancaran proses sertifikasi.(Pratama, 2024)

B. Tantangan Profesi Penyelia Halal di Industri Halal di Indonesia

Tekanan dari pelaku usaha menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi penyelia halal dalam menjalankan tugas mereka. Banyak perusahaan mengutamakan efisiensi biaya dan waktu, sehingga sering kali mendorong penyelia halal untuk melonggarkan standar halal yang telah ditetapkan. Situasi ini menciptakan dilema profesional, di mana penyelia halal harus memilih antara mempertahankan integritas kehalalan produk atau memenuhi target operasional perusahaan. Tekanan semacam ini tidak hanya mengancam kredibilitas penyelia halal, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem jaminan halal yang diandalkan umat Muslim.(Zulfikri et al., 2023)

Konflik kepentingan dalam pengawasan halal juga menjadi isu yang kompleks. Beberapa penyelia halal berada dalam posisi yang rentan ketika berhadapan dengan pelaku usaha yang memiliki hubungan personal atau profesional dengan mereka. Ketergantungan ekonomi atau hubungan kerja yang erat sering kali memengaruhi objektivitas penyelia dalam mengambil keputusan. Fenomena ini menunjukkan perlunya penguatan mekanisme independensi penyelia halal, seperti regulasi yang lebih ketat atau pengawasan eksternal, untuk memastikan bahwa tugas mereka dilakukan secara profesional tanpa intervensi yang merugikan prinsip kehalalan.(Baihaqi, 2024)

Kesulitan dalam memverifikasi bahan baku halal menjadi tantangan signifikan bagi penyelia halal, terutama ketika bahan baku berasal dari berbagai negara dengan standar yang berbeda. Kurangnya transparansi dalam rantai pasok global sering kali menyulitkan proses validasi kehalalan bahan baku. Selain itu, perbedaan standar halal antarnegara menambah lapisan kompleksitas, karena tidak semua negara memiliki regulasi yang sejalan dengan prinsip syariat Islam yang berlaku di Indonesia.

Keterbatasan dalam pelatihan dan sertifikasi turut memperburuk tantangan yang dihadapi penyelia halal. Sebagian besar program pelatihan yang tersedia hanya berfokus pada aspek teknis, seperti prosedur pengawasan dan pemenuhan dokumen administratif. Namun, dimensi etika profesi yang menjadi landasan moral dalam pelaksanaan tugas sering kali kurang mendapat perhatian. Penelitian ini menemukan bahwa banyak penyelia halal yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang bagaimana menghadapi dilema etis atau situasi kompleks yang membutuhkan integritas tinggi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan program pelatihan yang lebih komprehensif, yang mencakup penguatan nilai-nilai etika profesi dan simulasi kasus-kasus nyata yang sering dihadapi di lapangan. Program ini diharapkan dapat membekali penyelia halal dengan keterampilan dan wawasan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka secara optimal.(Hamzana, 2017)

C. Peran Etika Profesi dalam Mengatasi Tantangan Pelaksanaan Tugas Penyelia Halal

Etika profesi berfungsi sebagai panduan moral bagi para profesional untuk melaksanakan tugas dengan integritas, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip yang berlaku. Dalam konteks penyelia halal, penerapan etika profesi menjadi fondasi penting untuk memastikan seluruh proses kerja selaras dengan standar halal dan nilai-nilai syariat Islam.(Tardjono, 2021) Etika ini memberikan dasar yang kokoh bagi penyelia halal dalam menjaga kredibilitas sistem halal, melindungi kepentingan konsumen, serta memenuhi kewajiban mereka terhadap masyarakat dan institusi.(Widana & Dewi, 2020, p. hlm. 12-13)

Islam memandang bekerja sebagai bagian dari ibadah yang bertujuan mendapatkan ridha Allah SWT, sehingga etika kerja menjadi hal yang sangat penting dan harus didasarkan pada nilai-nilai Islam. Etika kerja Islam mencakup kejujuran (*shiddiq*), kepercayaan (*amanah*), profesionalisme (*fathanah*), dan komunikasi yang baik (*tabligh*), yang menjadi landasan utama dalam menjalankan tugas dengan integritas dan tanggung jawab. Selain itu, kedisiplinan, semangat kerja, solidaritas melalui tolong-menolong, dan niat ikhlas untuk beribadah kepada Allah SWT juga menjadi bagian penting. Etika ini tidak hanya meningkatkan produktivitas dan efisiensi, tetapi juga memperkuat harmoni, kepuasan kerja, dan komitmen organisasional dalam lingkungan kerja.(Maulida et al., 2018)

Dalam SKKNI Nomor 215 Tahun 2016, meskipun tidak secara eksplisit menggunakan istilah "etika profesi," sikap kerja yang diuraikan dalam setiap unit kompetensi mencerminkan nilai-nilai etika yang harus dimiliki oleh penyelia halal. Beberapa sikap kerja tersebut meliputi ketelitian, kecermatan, independensi, objektivitas, kemampuan komunikasi yang baik, serta komitmen terhadap kepatuhan standar. Misalnya, dalam tugas menyusun dokumen Sistem Jaminan Halal (SJH) atau melaksanakan audit internal, penyelia halal diharapkan teliti dan bertanggung jawab dalam mendokumentasikan serta memverifikasi proses yang sesuai dengan persyaratan, seperti yang tercantum dalam standar HAS 23000. Sikap ini tidak hanya menunjukkan profesionalisme tetapi juga integritas dalam menjamin produk halal secara konsisten. (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2016)

Penting untuk dicatat bahwa SKKNI Nomor 215 Tahun 2016 tidak hanya berlaku untuk penyelia halal, tetapi mencakup berbagai profesi di bidang penjaminan produk halal. Standar ini dirancang untuk menetapkan kompetensi kerja nasional yang dapat digunakan oleh berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan, dunia usaha, dan lembaga sertifikasi, guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor ini. Oleh karena itu, penyelia halal merupakan salah satu profesi yang diatur dalam kerangka SKKNI ini, dengan fokus pada kompetensi teknis dan sikap kerja yang mendukung tercapainya tujuan jaminan produk halal di Indonesia.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, profesi penyelia halal menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan tugas mereka. Salah satu tantangan utama dalam pengawasan halal adalah tekanan dari pelaku usaha untuk mempercepat proses sertifikasi atau mengurangi biaya produksi, yang dapat mendorong individu mengabaikan standar halal demi efisiensi atau keuntungan. Dalam menghadapi tekanan semacam ini, etika kerja Islam menjadi pedoman utama, terutama kejujuran (*shiddiq*) dan kepercayaan (*amanah*). Penyelia halal harus menjaga amanah yang diberikan oleh masyarakat Muslim dengan memastikan bahwa kehalalan produk tidak dikompromikan demi kepentingan bisnis. Kejujuran mengharuskan mereka melaporkan hasil pengawasan secara objektif, meskipun hal tersebut mungkin tidak sejalan dengan keinginan pelaku usaha. Prinsip ini didukung oleh sikap disiplin dan berorientasi pada hasil, sebagaimana ditekankan dalam SKKNI, untuk memastikan setiap tugas diselesaikan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai standar yang ditetapkan.

Konflik kepentingan juga menjadi isu yang kompleks dalam pengawasan halal. Beberapa penyelia halal berada dalam posisi yang rentan ketika berhadapan dengan pelaku usaha yang memiliki hubungan personal atau profesional dengan mereka. Dalam situasi ini, sikap independen dan teliti menjadi penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas penyelia halal. Tantangan lain yang dihadapi adalah kesulitan dalam memverifikasi bahan baku halal, terutama karena kurangnya transparansi rantai pasok global dan perbedaan standar antarnegara. Untuk mengatasi ini, sikap bertanggung jawab dan sikap teliti serta cermat menjadi kunci. Penyelia halal harus memastikan bahwa setiap bahan baku telah diverifikasi secara menyeluruh, meskipun menghadapi keterbatasan informasi atau kompleksitas regulasi. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan, termasuk pemahaman terhadap standar halal global dan kerja sama dengan lembaga sertifikasi internasional, menjadi langkah penting untuk menghadapi tantangan ini.

Selain itu, kurangnya SDM dan pelatihan yang mencakup dimensi etika kerja menjadi hambatan lain bagi penyelia halal. (Japar et al., 2024) Banyak program pelatihan hanya berfokus pada aspek teknis, sehingga penyelia sering kali tidak siap menghadapi dilema etis yang kompleks. Ketulusan (*ikhlas*) menjadi pengingat bagi penyelia halal untuk menjalankan tugas mereka dengan niat tulus sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT. Pelatihan yang lebih komprehensif, mencakup simulasi kasus nyata dan penguatan nilai-nilai etika, sangat diperlukan. Sikap komunikatif, persuasif, dan akomodatif, sebagaimana yang ditekankan dalam SKKNI, juga harus menjadi bagian dari pelatihan agar penyelia halal mampu berinteraksi secara efektif dengan berbagai pihak. Dengan menginternalisasi etika kerja Islam yang mencakup solidaritas melalui tolong-menolong dan semangat kerja, serta etika kerja dalam SKKNI seperti disiplin dan cermat, penyelia halal dapat menjaga integritas dan profesionalisme dalam menghadapi berbagai tantangan.

Dengan menginternalisasi nilai-nilai etika profesi, penyelia halal dapat mengatasi berbagai tantangan yang muncul dalam pelaksanaan tugas mereka. Etika profesi tidak hanya

berfungsi untuk menjaga standar halal pada tingkat teknis, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kehalalan produk yang mereka konsumsi. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendukung keberlanjutan ekosistem halal di Indonesia, yang semakin berkembang pesat seiring dengan meningkatnya permintaan akan produk halal yang berkualitas dan terpercaya. (Shilviani & Riyanto, 2022) Secara keseluruhan, etika profesi dalam profesi penyelia halal memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan tugas mereka tidak hanya berjalan sesuai dengan regulasi yang ada, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan spiritual yang tinggi. Dengan demikian, etika profesi menjadi kunci utama dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh penyelia halal, menjaga integritas sistem halal, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap produk halal di Indonesia.

D. Peluang Profesi Penyelia Halal di Industri Halal di Indonesia

Profesi ini menjadi elemen penting dalam ekosistem halal Indonesia yang terus berkembang. Peluang kerja profesi penyelia halal di Indonesia sangat menjanjikan, terutama sejak diterapkannya kewajiban sertifikasi halal melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dengan Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, kebutuhan akan produk halal tidak hanya menjadi kewajiban agama tetapi juga aspek penting dalam pasar ekonomi. Setiap perusahaan yang ingin memperoleh sertifikasi halal diwajibkan memiliki penyelia halal untuk memastikan seluruh proses produksi, bahan baku, hingga distribusi sesuai dengan standar halal.

Profesi penyelia halal saat ini masih tergolong kurang, baik dari segi jumlah tenaga kerja maupun kompetensi yang tersedia. Banyak usaha, terutama di sektor UMKM, mengalami kendala dalam memenuhi syarat sertifikasi halal, salah satunya karena tidak memiliki penyelia halal yang terlatih. Hal ini menciptakan peluang karier yang sangat tinggi bagi profesi ini. Dengan peran strategis untuk memastikan setiap tahap produksi sesuai standar halal, penyelia halal membantu mempercepat proses sertifikasi dan menjadikan produk lebih terpercaya bagi konsumen Muslim. (Rochmat et al., 2023)

Permintaan penyelia halal mencakup berbagai sektor, seperti industri makanan dan minuman, kosmetik, farmasi, serta jasa penyembelihan hewan. Di sektor makanan dan minuman, misalnya, penyelia halal memastikan bahan baku yang digunakan berasal dari sumber yang halal dan proses produksinya tidak tercampur dengan bahan najis. Di industri kosmetik dan farmasi, mereka bertugas mengawasi bahan-bahan kimia yang digunakan agar tidak melanggar prinsip syariat. Selain itu, di rumah potong hewan (RPH), penyelia halal memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses penyembelihan sesuai dengan tata cara Islam. (Harahap et al., 2023, p. 30)

Dengan semakin banyaknya perusahaan yang menyadari pentingnya sertifikasi halal, serta upaya pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia, profesi penyelia halal semakin dibutuhkan. Bahkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mulai terlibat dalam ekosistem halal juga menciptakan peluang besar bagi penyelia halal untuk memberikan pendampingan. Kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal juga meningkatkan kebutuhan akan pengawasan yang profesional. (Haryono, 2023) Selain itu, profesi ini menawarkan prospek pengembangan karier yang luas karena keterkaitannya dengan sektor industri halal yang terus tumbuh. Dengan kombinasi antara peluang kerja yang tinggi, tanggung jawab moral, dan aspek ibadah dalam pekerjaan ini, profesi penyelia halal menjadi pilihan yang menjanjikan, baik dari segi manfaat duniawi maupun akhirat.

KESIMPULAN

1. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelia halal di Indonesia menghadapi tantangan signifikan, seperti tekanan untuk melonggarkan standar halal, konflik kepentingan, keterbatasan pelatihan, dan kesulitan dalam memverifikasi bahan baku di rantai pasok global.
2. Dalam mengatasi tantangan tersebut, etika profesi berperan penting sebagai landasan moral yang membantu penyelia halal menjaga integritas, kredibilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap produk halal.
3. Nilai-nilai seperti kejujuran (shiddiq), amanah, profesionalisme (fathanah), dan niat ikhlas menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan tugas mereka.
4. Penelitian ini menegaskan pentingnya pelatihan yang lebih komprehensif, mencakup aspek teknis dan penguatan etika profesi, untuk meningkatkan kompetensi penyelia halal dalam menghadapi dilema moral dan tantangan operasional.
5. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi praktis dan teoritis dalam mendukung terciptanya industri halal di Indonesia yang berkelanjutan dan sesuai prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, S., & Priantina, A. (2022). Analisa Strategi Peningkatan Sertifikasi Halal Sektor Kuliner Di Bangka Selatan. *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 2(1), 50–71. <https://doi.org/10.30653/ijma.202221.46>
- Baihaqi, B. (2024). Dinamika dan Implikasi Jaminan Produk Halal dalam Ekonomi Syariah Global. *Ameena Journal*, 2, 26–34. <https://ejournal.ymal.or.id/index.php/aaj/article/view/48>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Volume 21(1), 33–54.
- Fahrika, A. I., Siradjuddin, S., & Efendi, A. (2023). Potensi dan Peluang Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Halal di Indonesia. *Eqien - Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(04), 426–434. <https://doi.org/10.34308/eqien.v12i04.1523>
- Faidah, M. (2017). Sertifikasi Halal di Indonesia dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa Antara Negara dan Agama. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 11(2), 449–476.
- Hamzana, A. A. (2017). Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal dalam Pengembangan Pariwisata di Nusa Tenggara Barat. *Pena Justisia : Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 17(2), 1–16.
- Harahap, M. G., Tarmizi, R., Sholihah, N. A., Adhianata, H., Nashirun, Maulidizen, A., Sumar'in, Sirojudin, H. A., Azizah, N., Farisi, M. S. Al, Soleh, O., Suhendar, F. R., Chakim, M. H. R., & Supriati, R. (2023). *Industri Halal di Indonesia*. PT Sada Kurnia Pustaka.
- Haryono, H. (2023). Strategi Pengembangan Industri Halal di Indonesia Menjadi Top Player Global. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis ...*, Volume 7(02), 689–708. <https://doi.org/10.30868/ad.v7i02.4918>
- Hulwanullah, H. (2022). Profesi Penyelia Halal Dalam Percepatan Sertifikasi Halal Indonesia. *Profesi Penyelia Halal Dalam Percepatan Sertifikasi Halal Indonesia*, 352(2), 352–369.
- Japar, R., Paraikkasi, I., & Muthiadin, C. (2024). Peran Lembaga Sertifikasi Halal dalam Membangun Ekosistem Halal... PERAN LEMBAGA SERTIFIKASI HALAL DALAM

MEMBANGUN EKOSISTEM HALAL: TANTANGAN DAN PELUANG. *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 4(2), 34–44.

- Kamsari, A. (2020). Mekanisme Pengajuan Sertifikasi Halal dan Fasilitasi Halal Bagi UMK. *Jakarta, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal*, 1–28. https://ayomulai.com/wp-content/uploads/2022/03/Materi_Pak_Amru_compressed.pdf
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2016). *SKKNI Nomor 215 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain Bidang Penjam*.
- Maulida, A. R., Hamdani, I., & Irfani, F. (2018). Analisis Etika Kerja Islam Terhadap Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasional. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Volumr 5(1), 297–316. <https://doi.org/10.21274/an.2018.5.1.297-316>
- Mutmainnah, M. (2022). Implementasi dan Sejarah Panjang Logo Halal Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, 2(1), 23–36. <https://doi.org/10.56013/jebi.v2i1.1318>
- Oktoviasari, V. A., Ananda, I. A., & Lutfi, M. (2024). Peta Jalan Industri Halal di Indonesia Upaya Meningkatkan Daya Saing Global. *Netizen: Journal Of Society And Bussiness*, Volume 1(9), 435–451.
- Pratama, H. (2024). Pola Sinergitas dalam Mekanisme Self-Declare Halal. *JISOS: Jurnal Ilmu Sosial*, Volume 3(1), 37–52.
- Rakhmat, M., Wachyudin, & Iskandar, R. A. (2022). Metode Deskriptif Analisis Dalam Kajian Nilai Perjuangan Sebagai Alternatif Bahan Ajar Modul Teks Novel Sejarah. *Al-Afkar Journal For Islamic Studies*, 5(2), 245–267.
- Rochmat, A., Yayan Maryani, Ika Rifqiawati, Herayati, Ahmad Bukhari, Ina Indriana, & M. Ganiadi. (2023). Sosialisasi Calon Relawan Produk Halal Bagi Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 23(2), 93–100. <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v23i2.3187>
- Shilviani, N., & Riyanto, S. (2022). Peluang dan Tantangan Usaha Restoran Bersertifikat Halal. *Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 247–254. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Sukoso, Fikri, L. E., Winarsih, S., Armanu, & Sholihah, Q. (2023). *Pemikiran Profesor UB Mewujudkan Jaminan Produk Halal di Indonesia*. UB Press.
- Tardjono, H. (2021). Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 2(2), 51. <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i2.3462>
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. (n.d.).
- Widana, I. K., & Dewi, G. A. O. C. (2020). *Buku Ajar Prinsip Etika Profesi Membangun Profesionalisme Diri*. Pantera Publishing.
- Zulfikri, R. R., Jember, U., & Arodha, D. (2023). *Keterkaitan Antara Jaminan Halal Terhadap Kualitas dan Keamanan Produk Makanan dan Minuman*. Volume 2(2).